



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Agama Kristen, Jenis Kelamin : Laki-Laki , WNI, beralamat di Jalan, Kota Malang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

= M E L A W A N =

TERGUGAT, Agama Kristen, Jenis Kelamin : Laki-laki, WNI, beralamat di Jl.,Kota Malang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar pihak Penggugat, saksi-saksi dipersidangan;

= TENTANG DUDUK PERKARA =

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 15-September-2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14-September-2022 dalam register nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN.Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada Tanggal 07 Mei 2009 , sesuai Kutipan Akta Perkawinati Nö.XXX tanggal 07Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota / Kab. Malang ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah Dikarunai 1 Orang anak:
 - 1 Anak, Lahir di Malang , tanggal 26 – 09 - 2010;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Ter gugatsepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkarannya itu dianggap



sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;.

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lain, perkawinan antara Peggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Peggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah (Sudah tidak ada kecocokan);
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Peggugat dan Tergugat berusahamendamaikan dan telah menasehati Peggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada puncaknya dan pertengkaran tersebut pada awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Peggugat. Kemudian Peggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu;
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Peggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu Peggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peggugat mohon Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dan Peggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 07 Mei 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau :



Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, selanjutnya disebutkan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim berupaya dan menganjurkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan jalan damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan berdasarkan Penetapan Nomor : XXX/Pdt.G/XXXX/PN.Mlg menunjuk XXX, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06-Oktober-2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 16-Oktober-2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin no. 1 karena memang antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Malang pada tanggal 07-Mei-2009 yang kemudian dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 07-Mei-2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.: XXX;
3. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin no. 2, ari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak bernama Zoevana Claretta Setyo Budi, lahir di Malang tanggal 2-09-2010;
4. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin no. 3, terkait tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, dan sejahtera dengan suka duka yang akan di jalani berdua;



5. Bahwa tidaklah benar seluruhnya jika Penggugat mengatakan sering terjadi pertengkaran, yang terjadi adalah tidak adanya komunikasi dan perhatian serta waktu dari Penggugat untuk keluarga, semua waktu dan perhatian Penggugat di curahkan semua untuk pekerjaan dan teman-temannya;
6. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin no 5, pada akhirnya ada ketidak cocokkan;
7. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 6, yang menyatakan orang tua kedua belah pihak berusaha mendamaikan walaupun pada akhirnya tidak berjalan dengan baik;
8. Bahwa tidaklah benar gugatan Penggugat pada poin no. 7 yang mengatakan Tergugat meninggalkan anak dan suami pada awal tahun 2021, yang terjadi adalah sebaliknya Penggugatlah yang meninggalkan anak dan isteri tanpa pemberitahuan tempat tinggal dan no hp Tergugat juga masih sama, maka tidaklah benar bahwa Tergugat sulit untuk ditemui;
9. Bahwa tidaklah benar gugatan Penggugat pada poin no. 8 yang mengatakan Tergugat menelantarkan anak, yang terjadi adalah Tergugat memutuskan bekerja di Surabaya pada yayasan sosial panti wredha pada tgl 25 Juni dengan sepengetahuan semua keluarga baik keluarga Tergugat ataupun keluarga Penggugat. Mengenai rencana kerja keluar kota Tergugat pernah pembicaraan dengan Penggugat itupun terjadi 2 (dua) kali, waktu sebelum Penggugat meninggalkan rumah bahkan setelah Penggugat meninggalkan rumah dan bahkan setelah Penggugat meninggalkan rumah;

Berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Tergugat mohon berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat diberikan hak asuh anak yang bernama Eunike Zoevanya Setiyo Budi dikarenakan Penggugat telah memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak (dengan terang terangan menunjukkan hubungan Pengguga dengan pihak ke-3/WIL (Wanita Idaman Lain);
3. Menyatakan Penggugat harus memberikan tunjangan hidup setiap bulannya untuk anak Eunike Zoevanya Claretta Setiyo Budi;
4. Membagi 2 harta berupa 3 buah sepeda motor (2 sepeda motor smash, 1 sepeda vario 150) yang didapat selama menikah dengan Tergugat, semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari Tergugat akan di berikan kepada anak Eunike Zoejanya Claretta Setiyobudi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliek dipersidangan tanggal 25-Oktober-2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto kopi sesuai asli hasil Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.: 3573012112800001 atas nama Agung Setiyobudi, bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.: XXX untuk suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 07-Mei-2009 antara Agung Setiyobudi dengan Tergugat , diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.: XXX untuk isteri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 07-Mei-2009 antara Agung Setiyobudi dengan Tergugat , diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai foto kopi Kartu Keluarga No.: 3573012010100010 atas nama Agung Setiyobudi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 21-10-2010, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.: 7296/2010 atas nama Anakyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 19-Oktober-2010, diberi P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI KE 1**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di GSJA Kota Malang kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Eunike Zoejanya Claretta yang saat ini duduk dikelas 1 SMP;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX1Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Pontianak, ketika saksi pulang ke Malang saksi berkomunikasi dengan keduanya yang pada pokoknya sudah tidak ada kecocokkan;
- Bahwa saksi mendapati cerita ketidakcocokkan tersebut antara lain ketika Penggugat sakit, Tergugat marah-marah malah mengatakan Penggugat sebagai beban hidup, banyak menggerutu perkataan tidak senang, ketika Penggugat pulang kerja Tergugat tidak pernah membuatkan minum dengan alasan capek;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat pergi ke Surabaya, tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama;
 - ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAKSI KE 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan kakak Penggugat sekaligus sebagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di gereja di Malang kira-kira 10-15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat kerja di KL Suki Resto, dan setiap pulang kerja tidak dirawat dan diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Eunike Zoejanya Claretta yang saat ini duduk dikelas 1 SMP;
- Bahwa awal perkawinan mereka hidup harmonis layaknya suami isteri pada umumnya, tetapi sekarang tidak harmonis karena sudah tidak ada kecocokkan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, setahu saksi permasalahan mereka karena ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berhutang ke teman-temannya dan Penggugat yang membayarnya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kurang keterbukaan dan kurang perhatian;
- Bahwa Tergugat bekerja di Surabaya, bekerja di salon, sejak bekerja ± 3 (tiga) tahun sering pulang malam, keluar malam jam 22.00 WIB. Tergugat mungkin terpengaruh pergaulan dan persaingan salon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX1Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bekerja, anak mereka ditiptkan pada saksi atau ibu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan didamaikan, tetapi Tergugat tidak mau dipertemukan;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAKSI KE 3**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokkan;
- Bahwa Penggugat bercerita telah 3 (tiga) tahun pisah ranjang, dan sejak tahun 2022 Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, saat Penggugat sakit yang membelikan obat saksi dan teman-temannya;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAKSI KE 4**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja, dan tahu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar Bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi beberapa kali main ke rumah Penggugat dan bertemu dengan Tergugat namun tidak ramah dan tidak menghiraukan saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya



tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini:

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM =

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) saksi yaitu Saksi ke 1, Saksi ke 2, Saksi ke 3 dan Saksi ke 4 yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) yaitu “ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 07 Mei 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang “Putus” karena perceraian “ ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07-Mei-2009 dihadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Simeon Yudan sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.: XXX untuk suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 07-Mei-2009 antara Agung Setiyobudi dengan Tergugat. Bukti surat tersebut sesuai dengan



keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Agung Setiyo Budi / Penggugat dengan Tergugat / Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Eunike Zoevanya Claretta Setiyo Budi, lahir di Malang pada tanggal 26-September-2010 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang makin lama makin menjadi, karena sudah tidak ada kecocokkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokkan dikarenakan tidak ada perhatian Tergugat pada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan ada orang ketiga, dan sejak 3 (tiga) tahun Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sejak setahun pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan ketidakcocokkan dalam rumah tangganya bukan dikarenakan pertengkaran, tetapi yang terjadi terjadi adalah tidak adanya komunikasi dan perhatian serta waktu dari Penggugat untuk keluarga, semua waktu dan perhatian Penggugat di curahkan semua untuk pekerjaan dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang RI No mor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan dapat terjadinya perceraian:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, karena sering timbul pertengkaran karena tidak ada lagi komunikasi dan saling perhatian antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah \pm 1 (satu) tahun tidak tinggal dalam satu rumah;
Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan didamaikan untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan perceraian Penggugat sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak ada komunikasi dan perhatian sehingga timbul pertengkaran, dan telah diupayakan didamaikan untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil. Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 berbunyi "*Bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* ", sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai azas umum pemerintahan yang baik, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang untuk didaftar dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat petitem angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitem angka ke-1 (satu) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat dalam jawabannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil tuntutanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

= M E N G A D I L I =

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 07 Mei 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX1Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Hakim Ketua., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN.Mlg tanggal 15 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyuni Mertaatmadja, SH,M.Hum Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXX

XXX

XXX

Panitera Pengganti,

XXX

Perincian biaya perkara nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN.Mlg

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Pengadaan.....	:	Rp 6.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp 550.000,00;
8. Sumpah	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 749.000,00;

(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)